

PERAN SOP DALAM MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA



Oleh : Siswantobp

**SEKRETARIAT / KANTOR PELAKSANA HARIAN BADAN
KORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA**

LATAR BELAKANG

- Indonesia daerah rawan bencana, karena alam dan ulah manusia
- Penanganan bencana saat ini lebih bersifat responsif dibanding preventifnya
- Penanganan bencana harus dititikberatkan pada pencegahan
- Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi perlu terus ditingkatkan.



Bencana

Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



JENIS DAN MACAM BENCANA

BENCANA

ALAM

Gempabumi /Tsunami
Gunung Api
Banjir/Longsor
Angin Topan
Kekeringan
Penyakit/ Hama Tanaman
Epidemi

ULAH MANUSIA


Kebakaran Hutan
Pencemaran Lingkungan
Kecelakaan Transportasi
Kegagalan Teknologi
Kerusuhan Sosial

BENCANA DAN AKIBATNYA




- Korban jiwa
- Kerusakan prasarana fisik
- Hilang harta benda
- Hilang matapencaharian
- Hilang tempat tinggal
- Gangguan kejiwaan
- Pengungsian**


TERJADINYA BENCANA





RESIKO = BAHAYA * KERENTANAN



PENGURANGAN RESIKO BENCANA





PRINSIP-PRINSIP MITIGASI

- **Bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya.**
- **Upaya mitigasi itu kompleks, saling ter-gantung dan melibatkan banyak pihak**
- **Upaya mitigasi aktif lebih efektif dibanding upaya mitigasi pasif**
- **Jika sumberdaya terbatas, prioritas harus diberikan kepada kelompok rentan**
- **Upaya mitigasi memerlukan pemantauan dan evaluasi terus menerus untuk mengetahui perubahan situasi.**



PRINSIP-PRINSIP MITIGASI

- **Bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya.**
- **Upaya mitigasi itu kompleks, saling ter-gantung dan melibatkan banyak pihak**
- **Upaya mitigasi aktif lebih efektif dibanding upaya mitigasi pasif**
- **Jika sumberdaya terbatas, prioritas harus diberikan kepada kelompok rentan**
- **Upaya mitigasi memerlukan pemantauan dan evaluasi terus menerus untuk mengetahui perubahan situasi.**

RUU BENCANA

Tujuan

- Memberikan dasar formal untuk tindakan penanganan bencana.
- Memberikan dukungan rencana-rencana, penataan-penataan kelembagaan, tindakan-tindakan kesiapan, tindakan tanggap darurat, dsb.;
- Membagi tanggung jawab secara hukum; dan ini membantu memastikan bahwa tanggung jawab tersebut akan dilaksanakan secara benar.
- Menimbulkan efek nasional, sehingga memastikan bahwa semua tataran struktur penanganan bencana mendapatkan manfaat dari dukungan yang disediakan;

Tujuan RUU BENCANA lanjutan

- Menyediakan keruntutan berpikir terhadap hal-hal yang diperlukan untuk penanganan bencana;
- Memberikan perlindungan yang luas kepada pemerintah yang biasanya memikul dengan tanggungjawab untuk sejauh mungkin melindungi negara dan warganegaranya dari akibat bencana dan kepada organisasi-organisasi dan orang-perorangan yang mungkin terkena berbagai dampak bencana

Konsep dasar dasar bencana

- Kehidupan manusia selalu berdampingan dengan ancaman
- Banjir, gempa, atau tsunami sekalipun adalah sekedar gejala ancaman yang belum tentu mengakibatkan kerugian
- Gejala alam baru menjadi bencana kalau menimbulkan kerugian
- Masing-masing masyarakat mempunyai tingkat kerentanan yang berbeda-beda terhadap suatu ancaman sesuai dengan tingkat paparan terhadap ancaman dan karakteristik internal masyarakat itu sendiri
- Tingkat kerentanan akan menurun kalau kemampuan masyarakat meningkat
- Risiko bencana adalah gabungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;



Tanggung jawab Pemerintah

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;**
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;**
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;**
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;**
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;**
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan**
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.**

Wewenang Pemerintah :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;**
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;**
- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;**
- d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;**
- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;**
- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan**
- g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.**

Penetapan status dan tingkat bencana

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda; dan/atau
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.


Perkembangan Kelembagaan

Tahun	Nama Kelembagaan	Dasar Hukum
1961	Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam (PPBA)	Keppres 54/1961
1965	Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam (PPBA)	Keppres 312/1965
1966	Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam (BP2BA)	Keppres 256/1966
1967	Tim Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA)	Kep. Presidium 14/U/Kep/1/1967
1979	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA)	Keppres 28/1979
1990	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB)	Keppres 43/1990
1999	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB)	Keppres 106/1999
2001	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP)	Keppres 3/2001 jo Keppres 111/2001
2005	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB)	Perpres 83/2005


Susunan Keanggotaan BAKORNAS PB

- **Ketua:** Wakil Presiden RI
- **Wakil Ketua:** Menko Kesra
- **Wakil Ketua:** Mendagri
- **Anggota:**
 - Menkeu
 - MenESDM
 - Menhub
 - MenPU
 - Menkes
 - Mensos
 - Menkominfo
 - Panglima TNI
 - Kapolri
 - Ketua PMI
- **Sekretaris:** Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB

STRUKTUR ORGANISASI



Organisasi Lakhir Bakornas PB



KONSEP REVITALISASI PENANGANAN BENCANA

	Sebelum	Pada Saat	Sesudah
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan - Mitigasi - Kesiapan </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <ul style="list-style-type: none"> - Siaga Darurat - Tanggap Darurat - Pemulihan Darurat </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi - Rekonstruksi </div>
1. Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagai sektor terkait - Koordinasi BAKORNAS PB 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Tingkat Darurat oleh BAKORNAS PBP - Penanganan Quick Response oleh LAKHAR BAKORNAS PB/ Satkorlak PB/Satlak PB sesuai tingkatan kedaruratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi - Rekonstruksi (Fisik & Non Fisik) oleh sektor
2. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana pada sektor terkait - Koordinasi BAKORNAS PB 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Pemulihan Darurat - Sumber APBN/APBD alokasi pada BAKORNAS PB/ Satkorlak PB/Satlak PB 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana pada sektor terkait - Koordinasi BAKORNAS PB

PERBANDINGAN ANTARA

BAKORNAS PBP (KEPPRES No 3/2001 jo 111/2001)

DENGAN

BAKORNAS PB (PERPRES No 83/2005)

BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>1. TERMINOLOGI BAKORNAS Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi</p> <p>2. PERTIMBANGAN PENETAPAN Penanggulangan dan penanganan bencana dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.</p> <p>3. DASAR HUKUM Keppres No.3/2001 jo 111/2001</p> <p>4. TUGAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan PBP. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP. Memberikan pedoman dan pengarahan usaha PBP. 	<p>1. TERMINOLOGI BAKORNAS Penanganan Bencana</p> <p>2. PERTIMBANGAN PENETAPAN Penanganan dilakukan secara menyeluruh mulai <i>sebelum</i>, <i>pada saat</i> dan <i>setelah</i> terjadi bencana dengan lebih menekankan pada upaya penanggulangan kedaruratan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak.</p> <p>3. DASAR HUKUM Perpres No.83/2005</p> <p>4. TUGAS Membantu Presiden dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PB dan kedaruratan. Melaksanakan PB dan kedaruratan mulai "<i>sebelum</i>", "<i>pada saat</i>" dan "<i>setelah</i>" kejadian bencana.

BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>5. FUNGSI (tidak disebutkan)</p>	<p>5. FUNGSI</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan dan penetapan JAKNAS PB dan kedaruratan. Koordinasi kegiatan dan anggaran lintas sektor serta fungsi dalam pelaksanaan tugas PB dan kedaruratan. Pemberian pedoman dan arahan upaya PB dan kedaruratan. Pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan di bidang sosial, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi, transportasi dan keamanan serta dukungan lain.


BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>6. SUSUNAN KEANGGOTAAN</p> <p>a. Ketua : Wapres RI (merangkap anggota)</p> <p>b. Wakil Ketua : Menko Kesra (merangkap anggota)</p> <p>c. Anggota : - Mendagri - Menkes - Mensos - Menkimpraswil - Menhub - Menkeu - Panglima TNI - KAPOLRI - Gubernur</p> <p>d. Sekretaris : Seswapres (merangkap anggota)</p>	<p>6. SUSUNAN KEANGGOTAAN</p> <p>a. Ketua : Wapres RI</p> <p>b. Wakil Ketua : Menko Kesra</p> <p>c. Wakil Ketua : Mendagri</p> <p>d. Anggota : - Menkeu - <i>Men ESDM</i> - Menhub - Men PU - Menkes - Mensos - <i>Menkominfo</i> - Panglima TNI - KAPOLRI - <i>Ketua PMI</i></p> <p>e. Sekretaris : Kalakhar BAKORNAS PB</p>

BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>Wakil Ketua :</p> <p>Menko Kesra bertindak sebagai Ketua</p> <p>Tim Harian BAKORNAS PBP</p> <p>7. SIFAT Koordinasi</p> <p>8. SEKRETARIAT BAKORNAS PBP</p> <p>- Bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP.</p>	<p>Wakil Ketua :</p> <p>a. Menko Kesra, mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor dan kerjasama internasional.</p> <p>b. Mendagri, mengkoordinasikan kegiatan PB dan kedaruratan dengan daerah Provinsi dan Kab/Kota.</p> <p>7. SIFAT Koordinasi dan Operasional</p> <p>8. LAKHAR BAKORNAS PB</p> <p>- Bertugas memberikan dukungan teknis dan</p>

BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>Susunan Organisasi Sekretariat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakil Sekretaris Deputi Bidang Penanganan Bencana Deputi Bidang Penanganan Pengungsi Deputi Bidang Kerjasama dan Peranserta Masyarakat Deputi Bidang Administrasi Deputi membawahi 4 Biro, masing-masing Biro membawahi 2 Bagian. <p>9. PBP DI DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> SATKORLAK PBP di tingkat Provinsi, Sekretaris dirangkap secara <i>ex-officio</i> oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. SATLAK PBP di tingkat Kab/Kota, Sekretaris dirangkap secara <i>ex-officio</i> oleh 	<p>Susunan Organisasi LakhAR BAKORNAS PB :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretariat Utama Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Penanganan Darurat Deputi Bidang Pemulihan Sekretaris Utama membawahi 5 Biro, masing-masing Biro membawahi 5 Bagian. Deputi membawahi 4 Direktorat, masing-masing Direktorat 4 Sub-direktorat. <p>9. PB DI DAERAH</p> <p>Dapat dibentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> SATKORLAK PB di tingkat Provinsi, dipimpin oleh Kalakhar setingkat Eselon IIa. SATLAK PB di tingkat Kab/Kota, dipimpin oleh Kalakhar setingkat Eselon IIb.

BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>10. PEMBIAYAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> APBN (BAKORNAS PBP dan Sekretariat) APBD (SATKORLAK PBP Provinsi dan SATLAK PBP Kab/Kota) <p>11. BANTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Bantuan masyarakat langsung kepada korban bencana/pengungsi melalui Gubernur atau Bupati/Walikota Bantuan luar negeri dikoordinasikan oleh Ketua BAKORNAS PBP dan dapat diserahkan langsung kepada : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur atau Bupati/Walikota (Ketua SATKORLAK/SATLAK PBP) - Dalam keadaan mendesak, langsung kepada korban bencana/pengungsi. 	<p>10. PEMBIAYAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> APBN (BAKORNAS PB dan LAKHAR BAKORNAS PB) APBD (SATKORLAK PB Provinsi dan SATLAK PB Kab/Kota) <p>11. BANTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Bantuan masyarakat langsung kepada korban bencana/pengungsi melalui Gubernur atau Bupati/Walikota Bantuan luar negeri dikoordinasikan oleh Ketua BAKORNAS PB dan dapat diserahkan langsung kepada : <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur atau Bupati/Walikota (Ketua SATKORLAK/SATLAK PB) - Dalam keadaan mendesak, langsung kepada korban bencana/pengungsi

BAKORNAS PBP	BAKORNAS PB
<p>12. LAIN-LAIN</p> <p>Di lingkungan Sekretariat BAKORNAS</p> <p>PBP dapat dibentuk Kelompok Kerja dan atau Kelompok Pakar.</p>	<p>12. LAIN-LAIN</p> <p>Di lingkungan LAKHAR BAKORNAS PB dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.</p>



**RENCANA OPERASI
NOMOR 1/2006**

**TENTANG
PENANGANAN BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR**

BAKORNAS PB


PRINSIP PENANGANAN :

- **TANGGUNGJAWAB PENANGANAN PALING DEPAN ADALAH UNIT ORGANISASI YAITU SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB),**
- **APABILA MELIPUTI LEBIH DARI 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA MENJADI TANGGUNGJAWAB SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATKORLAK PB), PEMERINTAH PUSAT MELALUI BADAN KOORDINASI PENANGANAN BENCANA (BAKORNAS PB) AKAN MENDUKUNG, MEMFASILITASI DAN MEMBERIKAN DUKUNGAN SUMBERDAYA YANG DIPERLUKAN OLEH DAERAH (SATKORLAK/SATLAK PB).**

STRUKTUR ORGANISASI POSKO SATKORLAK PB



STRUKTUR ORGANISASI POSKO SATLAK PB



Instruksi Koordinasi

- Setiap instruksi kejadian dilaporkan pada kesempatan pertama ke POSKO BAKORNAS, telepon 021-3458400.
- Penyampaian data korban dan pengungsi ke media masa melalui POSKO SATLAK PB dan SATKORLAK PB untuk menghindari kesimpangsiuran berita.
- Penyaluran bantuan dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri diatur oleh POSKO SATLAK PB dan SATKORLAK PB untuk menjamin pemerataan dan ketepatan alokasi bantuan sesuai kebutuhan.
- Manfaatkan segenap potensi yang ada dari masyarakat, swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan lainnya dalam satu kerangka koordinasi yang terpadu sejak dari penentuan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.

Administrasi dan Logistik

- **Administrasi**
 - Dukungan administrasi dan keuangan bagi penanganan darurat bencana ini dilakukan secara berjenjang oleh Daerah, didukung oleh Pusat yang dialokasikan dananya melalui Dana Cadangan (contingency budget).
 - Penggunaan dana penanganan darurat dilakukan secara tepat dengan memperhatikan asas akuntabilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- **Logistik**
 - Dukungan logistik dilakukan dengan pengerahan sumberdaya dan logistik yang dialokasikan melalui sektor-sektor terkait seperti kesehatan, sosial dan pekerjaan umum, yang telah dibagi dalam perwilayahan (regional).

Pengendalian dan Komunikasi

•Pengendalian

- POSKO SATLAK PB dan SATKORLAK PB diaktifkan pada saat bencana terjadi.
- Pengendalian penanganan bencana dilakukan secara berjenjang melalui POSKO yang dibentuk di setiap tataran BAKORNAS PB, SATKORLAK PB dan SATLAK PB.
- Posko yang dibuat oleh sektor –sektor di daerah menginduk kepada POSKO SATLAK PB dan SATKORLAK PB.

Komunikasi

- Masing-masing POSKO secara vertical dan horizontal melakukan komunikasi untuk memastikan upaya penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Terima Kasih

siswantobp@yahoo.com